

**DESAIN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 55/PUU-XVII/2019**

Nurush Shobahah, Much. Anam Rifai
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung
Jalan Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung
adanurush@gmail.com, anamrifai@gmail.com
Naskah diterima: 7/1/2021, Revisi: 16/1/2021, Diterima: 4/3/2021

ABSTRACT

The discourse of dispute results design of the election of the governor, regent and mayor (a.k.a Pilkada) lately becomes a trending issue when the Constitutional Court announced the Verdict No. 55/PUU-XVII/2019 on February 26, 2020. The court decision presents a new term "Simultaneous elections" which contain the mechanism of Pilkada implementation. However, Such decision brings problems regarding the Pilkada status, whether it backs to the Election regime after Decision of the Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013 and the Pilkada Law is not declared as the part of election. In addition, the Pilkada law mandates the formation of exclusive judiciary to resolve the disputes of Pilkada results. Hence, how exactly the standing position of Pilkada, is it the part of the election? Since the standing position affects the Dispute settlement design of Pilkada results. Therefore, a normative legal research using a statute approach and conceptual approach is conducted to prove a fact that a Pilkada is not the part of election. Thereby, the Constitutional Court has no authority to handle disputes over the results. In addition, the Pilkada disputes can be handled by judicial department under the Supreme Court. It brings two solving options comprises replacing the authority to PTTUN or forming an exclusive judicial department by considering the effectiveness and efficiency. The author argues that it should be replacing the authority to PTTUN.

Keyword : Pilkada, Disputes Results, Judicial Department

ABSTRAK

Diskursus desain penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (baca: Pilkada) kembali mengemuka tatkala Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan No. 55/PUU-XVII/2019 pada tanggal 26 Februari 2020. Pada Putusan tersebut muncul istilah Pemilu serentak yang di dalamnya memuat penyelenggaraan Pilkada. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah Pilkada masuk kembali ke rezim Pemilu setelah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan UU Pilkada dinyatakan bukan bagian dari Pemilu. Terbukti UU Pilkada mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Lantas bagaimana sebenarnya *standing position* Pilkada? Apakah bagian dari Pemilu atau tidak? Sebab *standing position* itu mempengaruhi desain penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), terjawab

bahwa Pilkada bukanlah bagian dari Pemilu sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya. Perselisihan hasil Pilkada dapat diberikan kepada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pilihannya ada dua yakni diberikan kepada PTTUN atau dibentuk badan peradilan khusus. Dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi, penulis berpendapat sebaiknya diberikan kepada PTTUN.

Kata Kunci: Pilkada, Perselisihan Hasil, Badan Peradilan

A. PENDAHULUAN

Diskursus desain penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada) mengemuka kembali tatkala Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan No. 55/PUU-XVII/2019 (Putusan No. 55 Tahun 2019). Putusan ini tentang uji materiil dua pasal dalam UU Pemilu dan dua pasal dalam UU Pilkada. Uji materiil dilakukan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK pada amar putusan menolak seluruh permohonan pemohon. Meskipun demikian pada bagian pertimbangan MK menawarkan sistem keserentakan Pemilu yang konstitusional.

Pertama, Pemilu untuk memilih anggota parlemen tingkat nasional (DPR dan DPD), Presiden/Wakil Presiden, dan anggota parlemen tingkat daerah (DPRD tingkat provinsi/kabupaten/kota) yang diselenggarakan serentak secara bersamaan. Sehingga pada pilihan pertama ini MK menawarkan 5 jenis Pemilu yang diselenggarakan secara serentak bersamaan. *Kedua*, Pemilu untuk memilih anggota parlemen tingkat nasional (DPR dan DPD), Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang diselenggarakan serentak secara bersamaan. MK pada pilihan kedua menawarkan 5 Pemilu yang dilaksanakan secara serentak bersamaan. *Ketiga*, Pemilu untuk memilih anggota parlemen tingkat nasional (DPR dan DPD), Presiden/Wakil Presiden, anggota parlemen tingkat daerah (DPRD baik provinsi/kabupaten/kota), Gubernur, dan Bupati/Walikota yang diselenggarakan serentak secara bersamaan. MK pada pilihan ketiga menawarkan 7 Pemilu yang diselenggarakan secara serentak bersamaan.

Keempat, pemisahan penyelenggaraan Pemilu untuk tingkat nasional dan Pemilu untuk tingkat lokal.¹ Pemilu tingkat nasional untuk memilih anggota parlemen tingkat nasional (DPR dan DPD, Presiden/Wakil Presiden yang diselenggarakan serentak secara bersamaan. Kemudian setelah itu diselenggarakan Pemilu tingkat lokal untuk memilih anggota parlemen tingkat lokal (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), Gubernur, dan Bupati/Walikota yang diselenggarakan serentak secara bersamaan. *Kelima*, ada pembagian tiga tahap Pemilu yang diselenggarakan secara serentak yakni Pemilu tingkat nasional untuk memilih anggota parlemen tingkat nasional (DPR dan DPD), Presiden/Wakil Presiden yang diselenggarakan secara bersamaan. Setelah penyelenggaraan Pemilu itu ada Pemilu lokal di tingkat provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur yang diselenggarakan secara bersamaan. Terakhir setelah dua penyelenggaraan Pemilu itu diselenggarakan secara serentak Pemilu lokal tingkat kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota secara bersamaan. *Keenam*, MK memberikan kebebasan menentukan pilihan keserentakan Pemilu dengan syarat tidak memisahkan keserentakan Pemilu DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Pertanyaan yang muncul dari tawaran konseptual penyelenggaraan Pemilu serentak yang konstitusional menurut MK di atas adalah mengenai Pilkada apakah dimasukkan kembali ke rezim Pemilu atau tidak? Mengingat dalam konsep keserentakan Pemilu konstitusional menurut MK di atas termasuk di dalamnya penyelenggaraan Pilkada. Konsekwensi kembalinya Pilkada ke dalam rezim Pemilu tentu akan mengubah kembali desain penyelesaian perselisihan hasil Pilkada secara regulatif. Karena pada tataran praktek meskipun sudah diamanatkan untuk dibentuk peradilan khusus perselisihan hasil Pilkada, sampai saat ini penyelesaian perselisihan hasil Pilkada masih tetap ditangani MK sejak dialihkan dari Mahkamah Agung Tahun 2008.

¹ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal* (Malang: In TRANS, 2009). Hlm.98

Perdebatan Pilkada secara langsung apakah bagian dari rezim Pemilu atau tidak sudah muncul lama. Tahun 2004 ada beberapa perwakilan gabungan lembaga non pemerintahan (*non government organisation*), para ketua dan anggota KPU Provinsi mengajukan pengujian beberapa pasal dalam UU Pemerintah Daerah ke MK. Tuntutannya adalah meminta kepada MK untuk memasukan Pilkada secara langsung sebagai bagian dari Pemilu.² Hasilnya MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Pertanggungjawaban KPU tingkat provinsi atau kabupaten/kota pada saat menyelenggarakan Pilkada tidak lagi kepada DPRD. Selebihnya permohonan pemohon ditolak seluruhnya. Menariknya, ada tiga hakim MK yakni Laica Marzuki, Mauarah Siahaan, Mukthie Fadjar mengajukan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Mereka bertiga menyepakati bahwa Pilkada yang diselenggarakan secara langsung merupakan bagian dari rezim Pemilu.

Pada saat memutuskan pengujian UU Pemerintahan Daerah yang di dalamnya menyangkut *standing position* Pilkada, MK terlihat melakukan standar ganda penilaian. Di satu sisi MK menolak Pilkada secara langsung merupakan bagian dari rezim Pemilu. Namun di sisi lain MK berpendapat secara materiil Pilkada secara langsung merupakan pemilihan umum.³ Frasa materiil ini digunakan oleh MK untuk menyatakan secara tidak langsung bahwa Pilkada secara langsung adalah bagian dari Pemilu.

Pertimbangan hukum MK di atas kemudian dijadikan dasar pembentuk undang-undang untuk mengkategorikan Pilkada secara langsung sebagai bagian rezim Pemilu. Pada 4 Januari 2008 ditandatangani pengesahan UU yang mengatur penyelenggara pemilihan umum. Dalam ketentuan umum dinyatakan bahwa Pemilukada adalah Pemilu yang dilaksanakan secara langsung untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penyebutan Pilkada berubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).⁴ Ada penambahan frasa umum untuk menandakan Pilkada merupakan Pemilu.

² “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara Nomor: 072- 073 /PUU-II/2004” (n.d.).

³ Much. Anam Rifai, “Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah” (Universitas Brawijaya, 2014). Hlm. 46

⁴ Rifai. Hlm. 46-47

Lahirnya UU penyelenggara Pemilu membawa beberapa konsekwensi, salah satunya adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Sebelum dimasukan dalam rezim Pemilu, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Masuknya Pilkada dalam rezim Pemilu memiliki konsekwensi Mahkamah Agung tidak lagi bisa menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Berdasarkan konstitusi perselisihan hasil Pemilu menjadi wewenang MK. Selanjutnya pembentuk undang-undang melakukan revisi UU pemerintahan daerah dan mengatur penanganan perselisihan hasil Pilkada dialihkan dari Mahkamah Agung ke MK.⁵

Perdebatan apakah Pilkada termasuk rezim Pemilu sesungguhnya berakhir setelah MK membacakan Putusan Nomor 97 Tahun 2013 dalam pengujian kewenangan MK memutus perselisihan hasil Pilkada. Menurut MK, sebuah pemilihan dapat dikategorikan sebagai bagian dari Pemilu apabila memenuhi empat prinsip Pemilu. *Pertama*, pemilihan tersebut harus memenuhi asas Pemilu dan dilaksanakan berkala setiap lima tahun sekali. *Kedua*, Pemilu dibatasi hanya untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Di luar pemilihan tersebut bukanlah Pemilu. *Ketiga*, dari sisi kepesertaan ada dua yakni partai politik dan perseorangan. Peserta partai politik untuk Pemilu DPR dan DPRD. Sedangkan peserta perorangan adalah Pemilu DPD. *Keempat*, yang melaksanakan Pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum. Berdasarkan batasan di atas maka Pilkada bukanlah Pemilu.⁶

Apabila mendasarkan pada Putusan Nomor 97 Tahun 2013 yang memutuskan Pilkada bukanlah Pemilu, maka penyelesaian perselisihan hasil Pilkada bukanlah wewenang MK. Pada akhirnya kemudian dalam UU Pilkada diamanatkan untuk dibentuk badan peradilan khusus untuk menangani penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Sebelum terbentuk badan peradilan

⁵ Rifai. Hlm. 47

⁶ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013” (n.d.).

khusus itu, UU Pilkada secara sementara tetap mengamankan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada kepada MK.⁷

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan dalam penelitian ini adalah desain penyelesaian perselisihan hasil Pilkada pasca Putusan MK No. 55 Tahun 2019. Permasalahan yang bisa dikemukakan adalah, apabila mendasarkan pada Putusan MK No. 97 Tahun 2013, maka Pilkada yang dilaksanakan secara langsung ditetapkan bukan bagian dari Pemilu. Di sisi lain pada Putusan No. 55 Tahun 2019 MK menawarkan konsep keserentakan Pemilu dengan Pilkada dengan menggunakan nomenklatur Pemilu serentak. Sehingga dapat disimpulkan sementara dari dua Putusan MK tersebut jika dibaca sepertinya ada ketidakkonsistenan MK terkait Pilkada apakah termasuk Pemilu atau tidak. Kondisi ini menyebabkan *standing position* Pilkada yang dilaksanakan secara langsung menjadi kabur kembali. Padahal *standing position* Pilkada bagian dari Pemilu atau tidak sangat menentukan bagaimana desain penyelesaian perselisihan hasilnya.

Pembahasan tentang tema desain penyelesaian perselisihan hasil Pilkada sudah pernah dikemukakan oleh Much. Anam Rifai dengan judul "*Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*".⁸ Selanjutnya Ibnu Affan pernah menulis "*Menanti Peradilan Khusus Pilkada*".⁹ Pada 2020, Achmadudin Rajab menulis makalah di Rechtdvinding Online yang berjudul "*Apakah Pasca Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu?*"¹⁰

Persamaan mendasar artikel ini dengan berbagai artikel jurnal atau makalah di atas adalah sama-sama membahas tema perselisihan hasil Pilkada. Perbedaannya dengan artikel di atas adalah, baik tulisan Much. Anam Rifai atau tulisan Ibnu Affan membahas lembaga yang berwenang

⁷ Rifai, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah." Hlm. 159

⁸ Much. Rifai, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota," *Arena Hukum* 7, no. 3 (2014): 404–30, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.6>.

⁹ Ibnu Affan, "Menanti Peradilan Khusus Pilkada," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2019, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.1079>.

¹⁰ Achmadudin Rajab, "Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu," *Rechtdvinding Online*, 2020.

menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Namun kesemuanya sebelum Putusan MK No. 55 Tahun 2019 ditetapkan. Kemudian perbedaan dengan makalah Achmadudin Rajab adalah pada makalah ini Rajab hanya mengemukakan pendapat tentang rezim Pilkada apakah kembali masuk dalam rezim Pemilu pasca Putusan MK No. 55 Tahun 2019 tanpa disertai dengan bagaimana konsekwensi desain penyelesaian perselisihan hasil Pilkada.

B. PEMBAHASAN

B.1 Standing Position Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55 Tahun 2019

Posisi Pilkada pasca Putusan MK No. 55 Tahun 2019 merupakan bagian dari Pemilu atau tidak menjadi pintu masuk untuk merumuskan desain penyelesaian perselisihan hasilnya. Oleh sebab itu kedudukannya harus dipertegas. Dua putusan MK yakni Putusan No. 97 Tahun 2013 dan Putusan No. 55 Tahun 2019 harus dibaca secara menyeluruh untuk kemudian bisa diambil sebuah kesimpulan tanpa mempertentangkan kedua putusan itu. Dengan kata lain kedua putusan tersebut haruslah dicari benang merahnya agar ada kepastian hukum tentang *standing position* Pilkada.

Mari mulai dari Putusan MK No. 97 Tahun 2013 dulu. Secara ringkas pada perkara ini, MK menguji tentang kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada yang diberikan oleh UU Pilkada. Pada bagian pertimbangan putusan, MK memulai dengan memberikan penjelasan terkait *standing position* Pilkada apakah menjadi bagian dari Pemilu atau tidak. MK mengakui pada putusan sebelumnya yakni Putusan No.072-73 Tahun 2004 belum ada putusan yang tegas mengenai *standing position* Pilkada apakah menjadi bagian dari Pemilu atau tidak. MK memberikan kebebasan (*open legal policy*) kepada pembentuk UU untuk menentukan sendiri tentang *standing position* tersebut.

Berbeda dengan Putusan No. 072-73 Tahun 2004, pada Putusan No. 97 Tahun 2013, MK menerangkan dan memberikan ketegasan tentang *standing position* Pilkada. Menurut MK yang dapat disebut sebagai Pemilu menurut

konstitusi adalah Pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali. Pengaturan tentang jenis Pemilu dalam konstitusi menurut MK bersifat limitatif, artinya sudah dibatasi secara jelas oleh konstitusi sehingga tidak bisa ditambah. Berdasarkan pertimbangan itu MK menegaskan Pilkada bukanlah Pemilu. Apalagi menurut MK Pilkada bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Penafsiran ini akhirnya mengharuskan MK dalam putusan itu menyatakan tidak berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada.

Putusan No. 97 Tahun 2013 memang dari awal untuk menguji kewenangan MK tentang kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Sehingga MK diharuskan memberikan penafsiran tentang Pilkada yang diselenggarakan secara langsung apakah termasuk Pemilu atau tidak. Putusan ini sangat jauh berbeda dengan Putusan No. 55 Tahun 2019. Dengan berpijak pada rumusan Pasal 22E UUD 1945, MK menafsirkan bahwa Pilkada bukanlah bagian dari Pemilu meskipun dilaksanakan secara langsung.¹¹

Selanjutnya pada Putusan No. 55 Tahun 2019, MK tidak menyebut dengan jelas apakah Pilkada merupakan bagian dari Pemilu atau tidak. MK dalam pertimbangannya menyebut Pilkada yang tentu dalam artian dilaksanakan secara langsung pelaksanaannya dapat diserentakkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. MK menggunakan istilah Pemilu serentak. Jika Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung atau dengan kata lain dipilih oleh DPRD, maka tentu tidak bisa diserentakkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah penggunaan istilah Pemilu serentak yang dinyatakan oleh MK dalam Putusan No. 55 Tahun 2019 lantas dapat diartikan Pilkada dimasukkan kembali sebagai bagian dari Pemilu?

Jika mendasarkan pada Putusan No. 97 Tahun 2013, penggunaan nomenklatur Pemilu serentak untuk menggabungkan pelaksanaan Pilkada dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD tidak

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

lantas dapat diartikan Pilkada adalah bagian dari Pemilu. Membaca Putusan No. 55 Tahun 2019 haruslah disertai dengan membaca Putusan No. 97 Tahun 2013. Hal itu harus dilakukan supaya kita menemukan konsistensi dalam Putusan MK. Dari penbandingan dua putusan tersebut dapat dikemukakan bahwa penggunaan nomenklatur Pemilu serentak untuk menggabungkan pelaksanaan Pilkada dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dalam Putusan No. 55 Tahun 2019 hanya untuk memudahkan penyebutan istilah saja. Apalagi pada Putusan No. 55 Tahun 2019 tidak ada satupun pernyataan MK yang menyatakan Pilkada bagian dari Pemilu.

Putusan MK No. 55/ Tahun 2019 secara substansi lebih pada pengaturan tentang manajemen waktu pelaksanaan Pemilu. Dari awal memang pemohon yakni Perludem meminta tafsir kepada MK tentang sistem keserentakan Pemilu termasuk digabungkan dengan Pilkada. Meskipun permohonan ini ditolak karena wilayah pembentuk undang-undang, MK memberikan batasan sistem keserentakan Pemilu yang konstitusional. Pilkada yang diselenggarakan secara langsung secara tata kelolanya¹² (manajerial) karena tidak ada perbedaan dengan tata kelola Pemilu kemudian oleh MK dinyatakan dapat dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu. Keserentakan ini dari sisi pelaksanaan tahapannya termasuk di dalamnya hari/tanggal pemungutan suara. Sebab antara tahapan Pilkada dan Pemilu tidak ada perbedaan yang berarti.

Berikut adalah kesamaan tahapan Pilkada dan Pemilu dan bisa dilaksanakan secara bersamaan:

Tabel 1
Persamaan Tahapan Pemilu dan Tahapan Pilkada

No	Tahapan Pilkada	Tahapan Pemilu	Keterangan
1.	Perencanaan program dan anggaran	Perencanaan program dan anggaran	Dapat bersamaan. Jika anggaran Pilkada tetap didanai dari APBD, maka penyusunan dilakukan oleh KPU

¹² Kris Nugroho et al., *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Biro SDM KPU RI, 2019). Hlm.10

			Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
2.	Sosialisasi	Sosialisasi	Dapat bersamaan
3.	Pemutakhiran daftar pemilih	Pemutakhiran daftar pemilih	Dapat bersamaan
4.	Pencalonan	Pencalonan	Dapat bersamaan
5.	Sengketa pencalonan	Sengketa pencalonan	Dapat bersamaan
6.	Kampanye	Kampanye	Dapat bersamaan
7.	Pemungutan suara	Pemungutan suara	Dapat bersamaan
8.	Rekapitulasi hasil pemungutan suara	Rekapitulasi hasil pemungutan suara	Dapat bersamaan
9.	Sengketa hasil Pilkada	Perselisihan hasil Pilkada	Dapat bersamaan namun bisa diselesaikan di dua badan peradilan yang berbeda

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut tentang *standing position* Pilkada dalam berbagai Putusan MK:

Tabel 2

***Standing Position* Pilkada Dalam Berbagai Putusan Mahkamah
Konstitusi**

Putusan MK No. 072- 73 Tahun 2004	Putusan MK No. 97 Tahun 2013	Putusan MK No. 55 Tahun 2019
Mahkamah Konstitusi tidak secara tegas menyebut Pilkada bagian dari Pemilu atau bukan bagian dari Pemilu. Mahkamah Konstitusi menyebut secara subtansi	Mahkamah Konstitusi secara tegas menyebut Pilkada bukanlah Pemilu.	Mahkamah Konstitusi tidak menyebut Pilkada bagian dari Pemilu atau bukan bagian dari Pemilu. Namun pada putusan ini Mahkamah Konstitusi menyebut penyelenggaraan

<p>Pilkada yang dilaksanakan secara langsung bisa dikatakan Pemilu.</p>		<p>Pilkada yang dilaksanakan serentak dengan Pemilu dengan sebutan Pemilu serentak.</p>
---	--	---

Hal lain yang dapat disimpulkan adalah terkait perbedaan dan persamaan Putusan MK terkait Pilkada bagian dari Pemilu atau bukan bagian dari Pemilu. Persamaan Putusan No. 97 Tahun 2013 dan Putusan No. 55 Tahun 2019 adalah sama-sama membahas tema tentang Pemilu dan Pilkada. Adapun perbedaan No. 97 Tahun 2013 dan Putusan No. 55 Tahun 2019 adalah, Putusan Nomor 97 Tahun 2013 membahas tentang *standing position* Pilkada termasuk juga kewenangan perselisihan hasilnya. Sedangkan Putusan No. 55 Tahun 2019 membahas manajemen waktu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan konsep serentak.

B.2 Desain Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55 Tahun 2019

1. Definisi dan Perkembangan Perselisihan Hasil Pemilu/Pilkada

Semua pakar Pemilu atau Pilkada bersepakat bahwa adanya ruang penyelesaian perselisihan hasil Pemilu atau Pilkada menjadi salah satu indikator penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada dikatakan demokratis. Pemilu atau Pilkada yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat¹³ hasilnya harus dapat dijaga dan dipastikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan rakyat. Selain itu, terbukanya kesempatan untuk mempermasalahkan hasil Pemilu/Pilkada juga memberikan ruang perbedaan pendapat yang terjadi antar peserta Pemilu/Pilkada mengenai hasil Pemilu/Pilkada tidak berujung

¹³ Jayus, "Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Indonesia" (Universitas Brawijaya, 2013). Hlm. 141

pada konflik maupun tindak kekerasan,¹⁴ melainkan akan diselesaikan menggunakan mekanisme hukum.

Ada perbedaan pemberian kewenangan kepada badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Beberapa di antaranya diberikan kepada pengadilan pidana, namun ada yang diberikan kepada badan peradilan konstitusi, semacam Mahkamah Konstitusi jika di Indonesia. Tapi yang pasti ada kesepakatan pemikiran di dunia internasional bahwa penetapan perolehan suara dalam sebuah *election*, harus didesain dapat dipersoalkan di depan pengadilan yang berwenang apabila dianggap merugikan peserta Pemilu.¹⁵

UUD 1945 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan perselisihan hasil Pilkada. Pengertian perselisihan hasil Pilkada dapat ditemukan dalam UU maupun pendapat para pakar. Dalam UU Pilkada, perselisihan hasil pemilihan (Pilkada) diartikan sebagai perselisihan yang melibatkan antara penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah KPU tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dengan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Objek sengketa mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Sedangkan dalam UU Pemilu perselisihan hasil Pemilu diartikan perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu. Objek sengketa mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang memiliki pengaruh terhadap perolehan kursi partai politik di parlemen atau mempengaruhi siapa presiden dan wakil presiden yang dinyatakan terpilih.¹⁶

Secara sederhana hasil Pemilu/Pilkada dapat didefinisikan hasil dari suatu kompetisi antar partai politik/calon peserta Pemilu/Pilkada.¹⁷ Hasil tersebut berupa angka-angka perolehan suara masing-masing peserta Pemilu. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa hasil Pemilu meliputi dua hal. *Pertama*, hasil penghitungan suara Pemilu yang sudah ditetapkan secara

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006). Hlm. 190

¹⁵ Chad Vuckery, ed., *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, Dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu* (Amerika Serikat: International Foundation for Electoral System, 2011). Hlm. 7

¹⁶ "Pasal 473 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" (n.d.).

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006). Hlm. 340

final. *Kedua*, penghitungan perolehan kursi dengan berdasar pada hasil perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu.¹⁸ Sebagai contoh hasil Pemilu DPR adalah penetapan final perolehan suara partai politik tingkat nasional yang diikuti penetapan perolehan kursi DPR untuk masing-masing partai politik di tiap-tiap Dapil. Hasil Pemilu presiden dan wakil presiden adalah penetapan final perolehan suara masing-masing pasangan calon yang kemudian diikuti penetapan pasangan terpilih. Hasil Pilkada adalah penetapan final perolehan suara masing-masing calon yang diikuti penetapan pasangan calon terpilih.

Jimly Asshiddiqie membedakan perselisihan hasil Pemilu dengan sengketa yang timbul karena kegiatan kampanye maupun sengketa karena perkara-perkara pidana. Perselisihan hasil Pemilu tidak bisa digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara pidana Pemilu maupun pelanggaran administratif Pemilu seperti pelanggaran kegiatan kampanye. Dalam perkembangan, tindak pidana Pemilu maupun pelanggaran administratif lain yang dinilai mempengaruhi hasil pemilihan umum yang memenuhi unsur dilakukan secara sistematis, massif dan terstruktur dapat menjadi bahan pertimbangan MK untuk membatalkan penetapan hasil Pemilu.¹⁹

Jimly Asshiddiqie memang termasuk salah satu Hakim MK periode pertama yang konsisten menerapkan doktrin perselisihan hasil pemilihan umum merupakan perselisihan mengenai rekapitulasi hasil suara yang diperoleh partai politik atau pasangan calon. Ruang lingkup persoalan mencakup tiga hal yakni *pertama*, penetapan yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPR. *Kedua*, penetapan yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu presiden dan wakil presiden. *Ketiga*, penetapan yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan.²⁰

¹⁸ Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Hlm. 187

¹⁹ Achmad Dodi Herman, ed., *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada Di Indonesia* (Jakarta: KONpress, 2012). Hlm. 39

²⁰ Refly Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu," *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1 (2011). Hlm. 50-51

Doktrin tersebut kemudian ditinggalkan oleh hakim-hakim MK periode kedua pada saat diketuai oleh Mahfud MD yang ditandai dengan putusan Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2008. MK memerintahkan dua hal yakni pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang.²¹ Putusan MK pada Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 memberikan makna ruang lingkup sengketa hasil Pemilu lebih luas daripada hanya tentang perselisihan angka-angka hasil Pemilu yang sudah ditetapkan KPU.

2. Desain Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55 Tahun 2019

Pembahasan sebelumnya tentang *standing position* Pilkada apakah termasuk Pemilu atau bukan membuka jalan untuk mendesain perselisihan hasil Pilkada. Putusan MK No. 55 Tahun 2019 sudah bisa disimpulkan tidak mengatur kembali tentang *standing position* Pilkada. Artinya *standing position* Pilkada tetap mengacu pada Putusan MK sebelumnya yakni Putusan No. 97 Tahun 2013. Putusan MK No. 55 Tahun 2019 adalah putusan yang mengatur tentang keserentakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Standing position Pilkada yang bukan bagian dari Pemilu tentu memiliki implikasi terhadap desain penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. MK yang selama ini diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada hanya memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban yang di dalamnya tidak termasuk kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada.²²

Jika membaca kembali putusan No. 97 Tahun 2013, salah satu pertimbangan MK mengabulkan permohonan pemohon adalah terdapat pembatasan (*limitation*) kewenangan MK yang diberikan oleh konstitusi. MK berpendapat pemaknaan pembatasan kewenangan adalah tidak ada penambahan kewenangan MK terkecuali diatur oleh konstitusi.²³ Oleh sebab itu UU apapun tidak boleh memberikan penambahan kewenangan kepada

²¹ “Putusan Mahkamah Konsitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008” (n.d.).

²² “Pasal 24 C UUD 1945” (n.d.).

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

MK termasuk UU Pilkada. Lantas bagaimana dengan keabsahan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada yang saat ini ditangani MK? Putusan No. 97 Tahun 2013 memberikan ruang transisi. Apabila belum ada peralihan penanganan penyelesaian perselisihan, maka MK masih bisa diberikan kewenangan itu.

Pada awalnya UU Pilkada mengatur penyelesaian perselisihan hasil Pilkada diberikan kepada Pengadilan Tinggi di bawah MA. Ketentuan ini kemudian direvisi pada perubahan pertama UU Pilkada. Penyelesaian perselisihan hasil Pilkada tidak lagi diserahkan kepada Pengadilan Tinggi, namun diserahkan kepada badan peradilan khusus. Tidak ada penjelasan apakah badan peradilan khusus itu berdiri sendiri atau di bawah Mahkamah Agung. Namun sampai dengan terbentuknya badan peradilan khusus itu, penanganan perselisihan hasil Pilkada tetap ditangani oleh MK.

Hingga saat ini (Januari 2021) badan peradilan khusus yang diamanatkan oleh UU Pilkada belum terbentuk. Padahal Tahun 2017 MK sudah mengingatkan tentang pembentukan badan peradilan ini.²⁴ Kemudian saat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020, para legislator yang duduk di Komisi II DPR RI sempat memunculkan wacana tindak lanjut pembentukan badan peradilan khusus Pilkada. Namun itu hanya sebatas wacana saja.²⁵ Fakta tersebut dapat diartikan, *pertama*, pemerintah bersama DPR tidak serius untuk menindaklanjuti UU Pilkada yang mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus Pilkada. *Kedua*, MK masih dianggap sebagai badan peradilan yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, meskipun secara hukum memiliki problem kewenangan.

Beberapa kajian yang menyangkut desain penyelesaian perselisihan hasil Pilkada sesungguhnya sudah sering muncul. Harifin A Tumpa yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung misalnya memberikan dua alternatif model penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Ia menjelaskan bahwa perselisihan hasil Pilkada merupakan bagian dari sengketa keperdataan sehingga model penyelesaiannya hanya dapat diselesaikan oleh

²⁴ "<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58c27a06d91c8/mk-ma-ingatkan-pembentukan-peradilan-khusus-sengketa-pilkada/>," n.d.

²⁵ "<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f36c510977bd/mengingatkan-kembali-pembentukan-badan-peradilan-sengketa-pilkada/>," n.d.

pihak ketiga yakni lembaga yudikatif, bisa MA atau MK, serta lembaga di luar negara yakni lembaga perwasitan atau aribtrase. Untuk lembaga yudikatif tentu kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada harus diberikan oleh UU. Sedangkan lembaga arbitrase kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada diberikan dengan dasar kesepakatan para pihak yang bersengketa yakni KPU dengan peserta Pilkada.²⁶

Pendapat Harifin A Tumpa yang mengkategorikan perselisihan hasil Pilkada termasuk sengketa keperdataan mendapat kritik dari Much. Anam Rifai. Menurut Anam Pilkada adalah ranah publik, bukan privat.²⁷ Ciri yang dapat menunjukkan Pilkada masuk kategori ranah publik dapat dilihat dari pelibatan dalam Pilkada yang tidak hanya meliputi penyelenggara Pilkada dan peserta Pilkada, melainkan juga rakyat sebagai pemilih. Di samping itu, peserta Pilkada terpilih nantinya akan menjadi pemimpin di suatu wilayah yang keputusannya sangat menentukan nasib rakyat.²⁸ Oleh sebab itu penyelesaian perselisihan hasil Pilkada tidak bisa hanya didasarkan perjanjian para pihak seperti model penyelesaian dalam arbitrase. Pada perselisihan hasil Pilkada yang dijamin rasa keadilannya itu bukan hanya para pihak yang bersengketa, tetapi juga rakyat.²⁹

Sebagai suatu sengketa yang bersifat publik, keterlibatan Negara untuk menangani perselisihan hasil Pilkada mutlak harus dilakukan. Posisi negara sebagai regulator yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada lembaga negara untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Selain itu mengacu pada teori pengklasifikasian jenis sengketa maka perselisihan hasil dalam penyelenggaraan Pilkada termasuk jenis sengketa skala besar. Oleh karenanya lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan

²⁶ Rifai, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota." Hlm. 424

²⁷ Rifai, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah." Hlm. 248

²⁸ Rifai, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota." Hlm.424

²⁹ Rifai, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah." Hlm. 248

sengketa tersebut adalah sebuah badan peradilan.³⁰ Sebuah badan yang menurut Van Praag menjadi penentu bagaimana memberlakukan suatu aturan hukum normatif pada suatu peristiwa kongkrit ketika terjadi sebuah sengketa. Badan/lembaga yang kata Van Apeldoorn mampu berdiri di tengah-tengah dan menjadi pemutus dari perkara yang diajukan para pihak yang berselisih.³¹

Badan peradilan berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, jenis badan peradilan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945. Nama badan peradilan tersebut oleh konstitusi secara langsung disebut seperti Mahkamah Agung, badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, badan peradilan khusus, sebuah badan peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara-perkara yang bersifat khusus seperti tindak pidana korupsi, kejahatan hak asasi manusia dan lain sebagainya. *Ketiga*, badan peradilan semu/lembaga kuasi peradilan, sebuah badan yang sesungguhnya bukan pelaksana kekuasaan kehakiman, namun secara fungsi layaknya badan peradilan karena menyelesaikan sengketa para pihak.³²

Alternatif pilihan badan peradilan dalam konteks perselisihan hasil Pilkada yang dapat diberikan kewenangan menangani perselisihan hasil Pilkada adalah badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pemberian kewenangan kepada kuasi peradilan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada tidaklah tepat. Alasannya kuasi peradilan bukanlah badan peradilan sesungguhnya yang memiliki kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam UUD 1945.³³

³⁰ Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997). Hlm. 30

³¹ Jayus, "Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Indonesia." Hlm. 124

³² Roejito dan Titik Ariyati Winahyu, ed., *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013). Hlm. 1-2

³³ Rifai, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota." Hlm. 426

Beberapa alternatif badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang dapat diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang putusannya dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Objek sengketa juga memenuhi syarat sebagai sengketa TUN mengingat MK telah memberikan *standing position* Pilkada bukanlah bagian dari Pemilu. Pertimbangan yang lain objek sengketa memenuhi syarat sebagai sengketa TUN adalah keputusan hasil Pilkada itu menyangkut rekapitulasi perolehan suara tiap-tiap pasangan calon yang mempengaruhi pasangan calon terpilih. Sehingga sifatnya kongkrit, individual, final dan memiliki dampak hukum.³⁴
2. Membentuk pengadilan ad hock perselisihan hasil Pilkada.³⁵ Pengadilan ini diletakan di bawah rumpun Peradilan Tata Usaha Negara.

Terhadap dua pilihan di atas lebih tepat memberikan wewenang kepada PTTUN untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada.³⁶ Majelis hakim yang ditunjuk adalah majelis hakim khusus yang memiliki kualifikasi pengetahuan di bidang Pilkada. Pilihan tersebut didasari pertimbangan sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran negara.³⁷ Dengan membentuk pengadilan ad hock perselisihan hasil Pilkada maka akan ada pembiayaan baru yang bersumber dari APBN dengan menggaji hakim ad hock.
2. Apabila sengketa Pilkada (baca: sengketa pencalonan, perselisihan hasil) diselesaikan di beberapa lembaga/badan peradilan, maka

³⁴ Rifai, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah." Hlm. 426

³⁵ Hendri Darma Putra, "Konsep Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dihubungkan Dengan Kewenangan Transisi Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota," *Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 8, no. 1 (2018). Hlm. 29

³⁶ Rifai, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota." Hlm. 427

³⁷ Rifai. Hlm. 427

perkara yang secara substansi sama dapat memunculkan dua putusan yang berbeda. Akibatnya tidak ada kepastian hukum pada perkara tersebut.³⁸

3. Proses penyelesaian cepat karena *judex factie* langsung ke PTTUN tanpa melewati PTUN. Hukum acara yang digunakan adalah hukum acara bersifat khusus.³⁹

Apabila kemudian dihubungkan dengan sistem keserentakan dalam penyelenggaraan Pemilu dengan Pilkada sebagaimana diatur dalam Putusan MK No. 55 Tahun 2019, maka dapat dirumuskan desain penyelesaian perselisihan hasil Pilkada sebagai berikut:

1. Apabila Pilkada diserentakan dengan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, maka penyelesaian perselisihan hasil Pilkada ada di PTTUN, sedangkan untuk Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden penyelesaian perselisihan hasil ada di MK.
2. Apabila Pilkada diserentakan dengan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, maka penyelesaian perselisihan hasil Pilkada ada di PTTUN, sedangkan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden ada di MK.
3. Apabila Pilkada diserentakan dengan Pemilu anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka penyelesaian perselisihan hasil Pilkada ada di PTTUN, sedangkan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota ada di MK.
4. Apabila Pilkada tingkat provinsi (pemilihan gubernur) diserentakan dengan Pemilu anggota DPRD Provinsi, maka penyelesaian perselisihan hasil Pilkada tingkat provinsi (pemilihan gubernur) ada di PTTUN, sedangkan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi ada di MK.

³⁸ Patmoko, ed., *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012). Hlm. 66-67

³⁹ Rifai, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota." Hlm. 427

5. Apabila Pilkada tingkat kabupaten/kota (pemilihan bupati/walikota) diserentakan dengan Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota, maka penyelesaian perselisihan hasil Pilkada tingkat kabupaten/kota (pemilihan bupati/walikota) ada di PTTUN, sedangkan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota ada di MK.

C. PENUTUP

C.1 KESIMPULAN

Standing position Pilkada apakah menjadi bagian dari Pemilu atau tidak memiliki implikasi terhadap desain penyelesaian perselisihan hasilnya. *Standing position* ini haruslah diperjelas agar menjamin kepastian hukum pemberian kewenangan kepada lembaga yang menangani perselisihan hasil Pilkada. Apalagi seiring munculnya Putusan MK No. 55 Tahun 2019 yang mengatur konsep keserentakan Pemilu termasuk di dalamnya penyelenggaraan Pilkada.

Berdasarkan kajian terhadap Putusan MK No. 97 Tahun 2013 dan Putusan MK No. 55 Tahun 2019, maka dapat disimpulkan bahwa Pilkada bukanlah bagian dari Pemilu. Oleh sebab itu MK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada adalah badan peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung. Ada dua pilihan yakni membentuk pengadilan ad hock perselisihan hasil Pilkada yang diletakan dalam rumpun peradilan tata usaha negara atau diserahkan kepada pengadilan yang sudah ada yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan majelis khusus. Dua pilihan tersebut sama-sama konstitusional. Berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi, perselisihan hasil Pilkada sebaiknya diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

C.2 SARAN

Saran kepada pembentuk UU yakni pemerintah dan DPR adalah melakukan perubahan terhadap UU Pilkada dengan mengatur pemberian

kewenangan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada yang putusannya dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, Ibnu. "Menanti Peradilan Khusus Pilkada." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2019. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.1079>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Harun, Refly. "Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu." *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1 (2011).
- Herman, Achmad Dodi, ed. *"Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada Di Indonesia*. Jakarta: KONpress, 2012.
- "<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58c27a06d91c8/mk-ma-ingatkan-pembentukan-peradilan-khusus-sengketa-pilkada/>," n.d.
- "<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f36c510977bd/mengingat-kembali-pembentukan-badan-peradilan-sengketa-pilkada/>," n.d.
- Jayus. "Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Indonesia." Universitas Brawijaya, 2013.
- Nugroho, Kris, Mada Sukmajati, Pramono U Tanthowi, and Titi Anggraini. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Biro SDM KPU RI, 2019.
- Pasal 24 C UUD 1945 (n.d.).
- Pasal 473 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (n.d.).
- Patmoko, ed. *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Putra, Hendri Darma. "Konsep Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dihubungkan

- Dengan Kewenangan Transisi Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.” *Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 8, no. 1 (2018).
- Putusan Mahkamah Konsitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008 (n.d.).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 (n.d.).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara Nomor: 072- 073 /PUU-II/2004 (n.d.).
- Rajab, Achmadudin. “Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu.” *Rechttdvinding Online*, 2020.
- Rifai, Much. “Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.” *Arena Hukum* 7, no. 3 (2014): 404–30.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.6>.
- Rifai, Much. Anam. “Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.” Universitas Brawijaya, 2014.
- Sjachran Basah. *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Tricahyo, Ibnu. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal*. Malang: In TRANS, 2009.
- Vuckery, Chad, ed. ”*Pedoman Untuk Memahami, Menangani, Dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*. Amerika Serikat: International Foundantion for Electoral System, 2011.
- Winahyu, Roejito dan Titik Ariyati, ed. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013.